



## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 20 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [mikeysano1999@gmail.com](mailto:mikeysano1999@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 15 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/41/XII/2000, tertanggal 06 Maret 2023;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan tempat tinggal terakhir beralamat di Sungguminasa, Kabupaten Gowa kemudian sudah dikaruniai 6 anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK usia 25 tahun, Tempat tanggal lahir Sungguminasa 04 Januari 1998, saat ini anak tersebut Sudah menikah;
  - 2.2. ANAK usia 23 tahun, Tempat tanggal lahir 06 Agustus 1999, sudah tamat sekolah, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - 2.3. ANAK usia 21 tahun, Tempat tanggal lahir Sungguminasa 06 November 2002, saat ini anak tersebut sedang menuntut ilmu di Kota Makassar;
  - 2.4. ANAK usia 15 tahun, Tempat tanggal lahir Sungguminasa 25 April 2008, SMA Kelas 1, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - 2.5. ANAK usia 12 tahun, Tempat tanggal lahir Sungguminasi 09 September 2010, SMP Kelas 2, saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - 2.6. ANAK usia 10 tahun, Tempat tanggal lahir Sungguminasi 20 Desember 2012, SD Kelas 3, saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak September 2009 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat yang suka marah-marah;
4. Bahwa sejak April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke keluar daerah, Tergugat pergi tanpa alasan dan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 13 tahun. Selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kawin lagi dengan wanita idamannya;
7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mmk Tanggal 26 Juni 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Pada posita poin 2 tertulis Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak diubah menjadi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak yang nomor 2.6 adalah hasil perkawinan Penggugat dengan laki-laki lain bernama Iwan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 000 tanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/41/XII/2000, tertanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegele*n Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P2;B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tiba-tiba tidak mau makan di rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar daerah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan menikah dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tiba-tiba tidak mau makan di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar daerah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dari penyampaian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat bertetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Mmk Tanggal 26 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka marah-marah. Perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi bermula sejak bulan September 2009 dan memuncak pada bulan April 2010 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke keluar daerah, Tergugat pergi tanpa alasan dan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat selama 13 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat lagi dan ternyata Tergugat kawin lagi dengan wanita idamannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Pengadilan Agama memiliki kompetensi relatif untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa. Oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka marah-marah. Perselisihan dan pertengkaran mana yang terjadi bermula sejak bulan September 2009 dan memuncak pada bulan April 2010 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke keluar daerah, Tergugat pergi tanpa alasan dan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat selama 13 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat lagi dan ternyata Tergugat kawin lagi dengan wanita idamannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa sejak September 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke keluar daerah, Tergugat pergi tanpa alasan dan Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat selama 13 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat lagi dan ternyata Tergugat kawin lagi dengan wanita idamannya
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Firman, S.H.I.**

Panitera,

**Rita Amin, S.H.**

**Perincian biaya :**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PBT	: Rp	365.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp **785.000,00**  
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)